



**P U T U S A N**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

■■■■■, bertempat tinggal ■■■■■  
Panunggaran Barat, Cibodas, Kota Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat/Penggugat rekonsensi;  
Lawan.

■■■■■, bertempat tinggal ■■■■■  
Panunggaran Barat, Cibodas, Kota Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat/Tergugat rekonsensi;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19 Maret 2024 Nomor ■■■■■ tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19 Maret 2024 Nomor ■■■■■ tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim ■■■■■, tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang, serta berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang ■■■■■ tanggal 16 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 58/PDT/2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Jakarta dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan [REDACTED] tertanggal 19 Desember 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat kompensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

## DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Penggugat rekonsensi/Tergugat kompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.406.500,00 (empat ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor:

[REDACTED], yang dibuat oleh [REDACTED] Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Pembanding semula Tergugat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang [REDACTED] Tng tanggal 16 Januari 2024, dan melalui surat tercatat pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Februari 2024 sebagaimana ternyata dalam tanda penerimaan memori banding No: [REDACTED];

Menimbang, bahwa melalui surat tercatat, penyerahan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Darsono Said sebagai Terbanding semula Penggugat sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan penyerahan memori banding;

[REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pemanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tinggi dapat memutuskan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pemanding semula Tergugat;
2. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak diterima

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemanding semula Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Terbanding semula Tergugat rekonvensi telah meminjam kepada Penggugat rekonvensi sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Terbanding semula Tergugat rekonvensi telah meminjam uang sumbangan pernikahan milik Pemanding semula Penggugat rekonvensi senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang pada tahun 1998 atau sebesar 470 (empat ratus tujuh puluh) gram emas (harga emas pada tahun 1998 senilai Rp 74.000,00/gram) atau dan harga sekarang senilai Rp 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta

[REDACTED]



rupiah) (perkiraan harga per gram sekarang sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sampai hari ini belum dikembalikan;

- 2) Bahwa Terbanding semula Tergugat rekonvensi telah meminjam uang warisan milik Pembanding semula Penggugat rekonvensi dari alm Ayahnya senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang pada tahun 2000 atau sebesar 700 (tujuh ratus) gram emas (harga emas pada tahun 2000 senilai Rp 72.000,00/gram) atau dan harga sekarang senilai Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) (perkiraan harga per gram sekarang sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sampai hari ini belum dikembalikan;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan uang yang dipinjam dari Pembanding/Penggugat rekonvensi tanpa syarat, sebagai berikut:
  - 1) uang sumbangan pernikahan milik Pembanding semula Penggugat rekonvensi senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang pada tahun 1998 atau sebesar 470 (empat ratus tujuh puluh) gram emas (harga emas pada tahun 1998 senilai Rp 74.000,00/gram) atau dan harga sekarang senilai Rp 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) (perkiraan harga per gram sekarang sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sampai hari ini belum dikembalikan;
  - 2) uang warisan milik Pembanding semula Penggugat rekonvensi senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang pada tahun 2000 atau sebesar 700 (tujuh ratus) gram emas (harga emas pada tahun 2000 senilai Rp 72.000,00/gram) atau dan harga sekarang senilai Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) (perkiraan harga per gram sekarang sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sampai hari ini belum dikembalikan;
4. Menyatakan hukumnya bahwa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang dengan [REDACTED], Surat Ukur [REDACTED] tertanggal 16 Januari 2001 seluas 90 m2 atas nama [REDACTED] yang dibeli pada tanggal 5 Maret 2003, yang terletak di Taman Britania Jalan Camelot No.19 [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Terbanding semula Tergugat rekonvensi untuk membayar hutang Pembanding semula Penggugat rekonvensi kepada saudara senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
8. Menghukum Terbanding semula Tergugat rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang [REDACTED] [REDACTED] tanggal 16 Januari 2024, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI.**

Menimbang, bahwa selain menjawab mengenai materi pokok perkara, dalam jawabannya Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Gugatan Penggugat asal-asalan dan tidak jelas/kabur, dengan alasan;
  - a. perkecokan dan pertengkaran seperti apa sangat tidak jelas;
  - a. Penggugat mendalilkan sudah keluar rumah sedangkan alamat Penggugat dalam surat gugatan sama dengan Tergugat (rumah bersama), terkesan Penggugat tidak pernah meninggalkan tempat tinggal bersama;
  - b. Penggugat telah meninggalkan rumah bersama sejak 2007, lalu Penggugat keliling kemana saja, keluar negeri atau dimana dan tiba-tiba mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa setelah ditelaah secara cermat dan teliti,

[REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dan menolak eksepsi yang telah diajukan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, sudah benar dan beralasan hukum oleh karena itu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mempertimbangkan eksepsi ini ditingkat banding, karena apa yang disampaikan oleh Tergugat pada eksepsinya tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara yang baru dapat diketahui setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta melihat bukti-bukti yang lain yang diajukan oleh kedua belah pihak dan mengenai apakah ada percekocokan dan pertengkaran, percekocokan dan pertengkaran seperti apa dan bagaimana, baru bisa diketahui setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan. Demikian juga terkait alamat Penggugat dalam surat gugatannya menggunakan alamat yang sama dengan Tergugat, belum dapat diartikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat patut untuk ditolak, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi tersebut, cukup beralasan hukum dan dapat dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang [REDACTED] [REDACTED] tanggal 16 Januari 2024, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang [REDACTED] tanggal 16 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat, baik dalam jawaban maupun dupliknya, dan terhadap semuanya keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

[REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya karena berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan selanjutnya pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di damaikan lagi dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI [REDACTED] tanggal 28 Januari 1987, dalam kaidah hukumnya menyatakan “ *Pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat di damaikan (onheerbare tweespalt), penekanannya bukanlah pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan pada kenyataannya, yaitu benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”<sup>1</sup>, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor [REDACTED] tanggal 18 Juni 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan “ *dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percek-cokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*”<sup>2</sup>, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

(<sup>1,2</sup> .Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku 2 Perdata Umum 1980-2009. Penerbit PT Pilar Yuris Ultima, Cetakan Pertama: 2009, hal 335 dan 732);

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan tersebut, tidaklah selalu harus di ikuti dengan percek-cokan atau pertengkaran secara lahiriah. Bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, karena mereka menikah dengan sah, dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai dua orang anak, [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengadung perekat cinta kasih, keutuhan mereka tidak mungkin untuk dipaksakan, karena diantara keduanya sudah tidak tinggal serumah dan tidak ada lagi komunikasi, dimana sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan mereka lebih mengurus/mementingkan dirinya masing-masing dari pada mengurus rumah tangga mereka, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 yaitu “ membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ , tidak tercapai;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, dan perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975, terkait permasalahan pokok gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, lagi pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor [REDACTED] tanggal 16 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, karena pada prinsipnya segala sesuatunya telah disampaikan serta dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Sehingga dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan, cukup beralasan hukum dan dapat dikuatkan;

### **DALAM REKONPENSI.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi /Tergugat konpensi, pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonpensi diatas pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya karena berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut dan selanjutnya pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang; bahwa gugatan perceraian adalah merupakan gugatan yang diajukan dengan permohonan agar perkawinan dinyatakan putus, sedangkan masalah gono gini baru dapat dibagi setelah putusan perceraian nya berkekuatan hukum tetap;

Menimbang; bahwa selain itu melihat sifatnya, gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama adalah berbeda, dimana persidangan gugatan perceraian mempunyai sifat tertutup sedangkan persidangan gugatan harta bersama mempunyai sifat terbuka sehingga akan terjadi pertentangan/kontradiksi apabila perkara perceraian dengan perkara pembagian harta bersama diperiksa secara bersama-sama;

Menimbang; bahwa dengan demikian maka gugatan tetang gono gini termasuk juga tuntutan tentang uang hasil sumbangan pernikahan, harta warisan yang dipinjam, biaya nafkah selama Tergugat rekonpensi meninggalkan rumah tersebut harus diajukan tersendiri dan tidak dapat disatukan dengan gugatan tentang perceraian;

Menimbang, bahwa dihubungkan Yurisprudensi MA RI No.913.K/Sip/1982 tanggal 31-5-1983 “ *tentang gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan* “ dan Yurisprudensi MA RI No. 1020K/Pdt/1982 tanggal 29-9-1987 “ *tentang tuntutan*

[REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*biaya nafkah hidup bagi isteri selama belum kawin lagi yang harus ditanggung oleh suami dapat diajukan dalam gugatan tersendiri, demikain pula tentang tuntutan tentang pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian (larangan gugatan cerai bersamaan dengan gugatan mengenai harta benda dalam perkawinan)”, maka permintaan/permohonan sebagaimana tersebut dalam petitum jawaban Penggugat rekonsensi/Tergugat konsensi, harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan dalam gugatan tersendiri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) cukup beralasan hukum dan patut untuk dipertahankan serta dapat dikuatkan;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI.**

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi ini berawal dari adanya gugatan konsensi, karena gugatan konsensi telah dikabulkan walaupun sebagian, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 181 HIR, Pembanding/semula Tergugat konsensi/Penggugat rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan menghukum Penggugat rekonsensi/Tergugat konsensi untuk membayar biaya perkara, cukup beralasan hukum dan patut untuk dipertahankan serta dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. [REDACTED] tanggal 16 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

[REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor [REDACTED] tanggal 16 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 1 April 2024 yang terdiri dari ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, IRDALINDA, S.H.,M.H dan WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ARIS GUNADI, S.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua.

IRDALINDA, S.H.,M.H

ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ARIS GUNADI,S.H

Perincian biaya:

[REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai .....Rp. 10.000,00
2. Redaksi .....Rp. 10.000,00
3. Biaya proses .....Rp.130.000,00

Jumlah .....Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

